



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN alias AKA;

Tempat lahir : Ternate;

Umur / tanggal lahir: 24 Tahun/ 29 Juli 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 01/RW 01 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing oleh:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/27/X/2021/Resnarkoba tertanggal 26 Oktober 2021, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-1620/Q.2.10/Enz.1/11/2021 tertanggal 11 November 2021, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Pernjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 247/Pen.Pid/2021/PN Tte tertanggal 16 Desember 2021, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, Nomor PRINT-77/Q.2.10/Enz.2/01/2022 tertanggal 21 Januari 2022, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 27 Januari 2022, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 15 Februari 2022, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN alias AKA;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKA bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lintingan kertas rokok sisa pakai yang di duga berisikan narkotika jenis Ganja;
 - b. 7 (tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Ganja (dengan berat netto seluruhnya 4,4547 gram, setelah pemeriksaan laboratorium sisanya seberat 3,7652 gram);
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah kartu Sim dengan Nomor 085256475856;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scupy warnah putih dengan Nomor Polisi DG 6700 QM beserta kuncinya.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut pada hari itu juga Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKA pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 18.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Kelurahan Kampung Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wit saksi FADLI ARMIN Alias LIKEN dan saksi HARIS ADE Alias AIS anggota Sat Narkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informen) bahwa terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKA hendak melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut kedua saksi melakukan pengintaian di seputaran rumah dan kompleks terdakwa di Kelurahan Muhajirin, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor scupy warna putih, hendak menuju ke rumah temannya Sdr. MAULANA yang berada di Kelurahan Kampung Pisang, dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis ganja karena akan dikonsumsi bersama-sama;

Bahwa saksi FADLI ARMIN Alias LIKEN dan saksi HARIS ADE Alias AIS kemudian membuntuti terdakwa dan sesampainya di Kelurahan Kampung Pisang terdakwa langsung diamankan oleh kedua saksi, saat dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja di dalam saku sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke rumahnya di Kelurahan Muhajirin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, dan menggeledah kamar rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja, 1 bungkus kecil kertas tulis yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja, dan 2 (dua) lintingan kertas rokok yang

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didugaberisikan narkoba jenis ganja sisa pakai yang disimpan didalam kamar terdakwa tepatnya di atas lemari pakaian, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ternate;

Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu :

- a. 2 (dua) lintingan kertas rokok sisa pakai yang di duga berisikan narkoba jenis Ganja;
- b. 7 (tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan narkoba jenis Ganja;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- d. 1 (satu) buah kartu Sim dengan Nomor 085256475856;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scupy warnah putih dengan Nomor Polisi DG 6700 QM beserta kuncinya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 4309/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,4547 gram yang di sita dari Terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKAdengan kesimpulan : Barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa Barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 3,7652 gram kemudian dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur pasal 111 Ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKA pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 18.15 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Kelurahan Kampung Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri*, dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wit saksi FADLI ARMIN Alias LIKEN dan saksi HARIS ADE Alias AIS

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat NarkobaPolres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informen) bahwa terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKA hendak melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut kedua saksi melakukan pengintaian di seputaran rumah dan kompleks terdakwa di Kelurahan Muhajirin, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor scupy warna putih, hendak menuju ke rumah temannya Sdr. MAULANA yang berada di Kelurahan Kampung Pisang, dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis ganja karena akan dikonsumsi bersama-sama;

Bahwa saksi FADLI ARMIN Alias LIKEN dan saksi HARIS ADE Alias AIS kemudian membuntuti terdakwa dan sesampainya di Kelurahan Kampung Pisang terdakwa langsung diamankan oleh kedua saksi, saat dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja di dalam saku sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke rumahnya di Kelurahan Muhajirin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, dan menggeledah kamar rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja, 1 bungkus kecil kertas tulis yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja, dan 2 (dua) lintingan kertas rokok yang didugaberisikan narkotika jenis ganja sisa pakai yang disimpan didalam kamar terdakwa tepatnya di atas lemari pakaian, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ternate;

Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu :

- a. 2 (dua) lintingan kertas rokok sisa pakai yang di duga berisikan narkotika jenis Ganja;
- b. 7 (tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Ganja;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- d. 1 (satu) buah kartu Sim dengan Nomor 085256475856;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scupy warnah putih dengan Nomor Polisi DG 6700 QM beserta kuncinya;

Bahwa 4 (empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang di duga berisi Narkotika jenis Ganja serta 2 (dua) linting di duga berisi daun ganja kering sisa pakai yang ditemukan di kamar rumah terdakwa merupakan Narkotika jenis Ganja serta untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 4309/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat netto seluruhnya 4,4547 gram yang di sita dari Terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKAdengan kesimpulan : Barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 3,7652 gram kemudian dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 wit bertempat di rumah terdakwa sendiri di Kelurahan Muhajirin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, dan yang mendorong terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsinya dengan tujuan untuk tidur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor : R/172/ X/2021/RS.Bhayangkara tanggal 20 Oktober 2021, telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKAdan didapatkan hasil POSITIF mengandung Marijuana/ THC;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika golongan I jenis Ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, UU. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Batang Lintingan Kertas Rokok Sisa Pakai Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Ganja;
2. 7 (tujuh) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Diduga Berisikan Narkotika Jenis Ganja;
3. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Dengan Nomor 085256475856 5;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Dengan Nomor Polisi Dg 6700 Qm Beserta Kuncinya;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 27 Januari 2022, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. HARIS ADE alias AIS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan kepolisian dari Unit tim Sat Resnarkoba Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 18.15 WIT bertempat di Kelurahan kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi untuk memberitahukan informasi tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa di seputaran rumah dan kompleks Terdakwa, di Kelurahan Muhajirin, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, saat saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian tersebut Terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan motor scoopy warna putih, saat itu juga saksi dan rekan saksi membuntuti Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di Kelurahan Kampung Pisang, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan rekan saksi, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan kendaraan Terdakwa kemudian menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Ganja di dalam saku motor Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, dan menggeledah kamar rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja, 1 bungkus kecil kertas tulis yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja, dan 2 (dua) lintingan kertas rokok yang diduga berisikan narkoba jenis ganja sisa pakai, setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ternate untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa dari hasil interrogasi kepada Terdakwa, ia mendapatkan Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut dari temannya Rifaldi Alias AI yang berdomisili di Jakarta dengan cara membeli dengan harga keseluruhan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui membayar melalui transfer ke rekening Rifaldi Alias AI;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap ia telah konsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk membeli atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa hasil uji tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di ah persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut

Terdakwaberpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. FADLI ARMIN alias LIKEN. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan kepolisian dari Unit tim Sat Resnarkoba Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 18.15 WIT bertempat di Kelurahan kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi untuk memberitahukan informasi tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa di seputaran rumah dan kompleks Terdakwa, di Kelurahan Muhajirin, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, saat saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian tersebut Terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan motor scoopy warna putih, saat itu juga saksi dan rekan saksi membuntuti Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di Kelurahan Kampung Pisang, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan rekan saksi, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan kendaraan Terdakwa kemudian menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Ganja di dalam saku motor Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, dan menggeledah kamar rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja, 1 bungkus kecil kertas tulis yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja, dan 2 (dua) lintingan kertas rokok yang diduga berisikan narkoba jenis ganja sisa pakai, setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ternate untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, ia mendapatkan Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut dari temannya Rifaldi Alias AI yang berdomisili di Jakarta dengan cara membeli dengan harga keseluruhan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui membayar melalui transfer ke rekening Rifaldi Alias AI;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap ia telah konsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk membeli atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa hasil uji tes urinea Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di ah persidangan

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 18.15 WIT bertempat di Kelurahan kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari pada hari Rabu 20 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 wit, saat itu Terdakwa dari rumah hendak menuju kelurahan Kampung Pisang tepatnya di tempat cuci mobil dengan tujuan mengantarkan narkoba jenis ganja kepada saudara MAULANA namun sesampainya Terdakwa di Kelurahan Kampung Pisang tiba-tiba anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah Terdakwa serta motor yang Terdakwa gunakan dan mendapati 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Ganja di dalam saku motor, setelah itu anggota polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, dan menggeledah kamar rumah Terdakwa, dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang di berisikan narkoba jenis Ganja, dan 2 (dua) lintingan kertas rokok yang berisikan narkoba jenis ganja sisa pakai, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh anggota polisi ke polres Ternate;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan: 1). 2 (dua) batang lintingan kertas rokok sisa pakai yang berisikan Narkoba Jenis Ganja, 2). 7 (tujuh) bungkus Sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba Jenis Ganja, 3). 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam, 4). 1 (satu) Buah Kartu Sim Card dengan nomor 0852564758565. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih dengan Nomor Polisi Dg 6700 Qm Beserta Kuncinya;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Ganja, dan 2 (dua) lintingan kertas rokok yang berisikan narkoba jenis ganja sisa pakai tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya dan Terdakwa menyimpannya didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya diatas lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut dari saudara Rifaldi Alias Al yang berdomisili di Jakarta dengan cara membeli dengan harga keseluruhan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui membayar melalui transfer ke rekening Rifaldi Alias Al;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) hari sebelum ditangkap Terdakwa telah konsumsi ganja;

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 4309/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,4547 gram yang di sita dari Terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKAdengan kesimpulan : Barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/172/X/2021/RS.Bhayangkara tanggal 20 Oktober 2021, telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN Alias AKAdan didapatkan hasil POSITIF mengandung Marijuana/THC;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang terminology unsur Setiap Orang sehingga untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum/ koperasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN alias AKA yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwamengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 ketentuan aquo adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan a quo Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa Pada pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 18.15 WIT bertempat di Kelurahan kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan ditemukan 2 (dua) batang lintingan kertas rokok sisa pakai yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 4 (empat) bungkus Sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja yang disembunyikan diatas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja di dalam saku motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari dari saudara Rifaldi Alias Al di Jakarta dengan cara membeli dengan harga keseluruhan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui membayar melalui transfer ke rekening Rifaldi Alias Al;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) hari sebelum ditangkap Terdakwa telah konsumsi ganja;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa tidak ada ijin dari instansi terkait untuk Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut dengan berat netto 3,7652 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwatelah memperoleh narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,7652 gram dari saudara Rifaldi Alias Al yang akan digunakan Terdakwa sendiri;

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri, sebagaimana barang bukti berupa: 2 (dua) Batang Lintingan Kertas Rokok Sisa Pakai Yang Diduga Berisikan Narkoba Jenis Ganja dan 7 (tujuh) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Diduga Berisikan Narkoba Jenis Ganja, selain itu Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba tanpa ijin dari pemerintah atau dinas terkait bahkan 1 (satu) hari sebelum ditanggap oleh Para Saksi, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja. Dari fakta tersebut telah menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Lab. 4309/NNF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,4547 gram adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/172/ X/2021/RS.Bhayangkara tanggal 20 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan hasil POSITIF mengandung Marijuana/ THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat kualifikasikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I. dalam bentuk tanaman tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur hukum "penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana narkoba yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada Terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwaberada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Batang Lintingan Kertas Rokok Sisa Pakai Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Ganja;
2. 7 (tujuh) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Diduga Berisikan Narkotika Jenis Ganja;
3. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Dengan Nomor 085256475856 5;
adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan dan barang yang digunakan untuk kejahatan oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnakan;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Dengan Nomor Polisi Dg 6700 Qm Beserta Kuncinya;
Adalah terbukti milik Terdakwa yang bukan digunakan untuk melakukan kejahatan oleh karenanya barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAKAR HAIRI DJAINUDDIN alias AKA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Batang Lintingan Kertas Rokok Sisa Pakai Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Ganja;

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Diduga Berisikan Narkotika Jenis Ganja;
3. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Kartu Sim Card Dengan Nomor 085256475856 5; Dimusnakan;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Dengan Nomor Polisi Dg 6700 Qm Beserta Kuncinya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ULFA RERY, S.H. dan BUDI SETIAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu FERAWATI, A.Md. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh RAHMAN SANDY E. SABTU, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(ULFA RERY,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(BUDI SETIAWAN,S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(FERAWATI, A.Md.)

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Tte